

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP FOTO
PREWEDDING DALAM UNDANGAN PERNIKAHAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Semampir, Kecamatan Banjarnegara,
Kab Banjarnegara)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**ADINDHA PUTRI ARIFIANING KASIH
NIM. 1522302003**

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adindha Putri Arifianing Kasih

NIM : 1522302003

Jenjang : S-1

Fakultas : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap Foto *Prewedding* dalam Undangan Pernikahan Perspektif Hukum Islam” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi citasi dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 2 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,

REPUBLIK
INDONESIA
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
YEMPEL

45B75AHF09474078

6000

6000

Adindha Putri Arifianing Kasih

NIM. 1522302003



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP FOTO *PREWEDDING* DALAM
UNDANGAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten
Banjarnegara)**

Yang disusun oleh Adindha Putri Arifianing Kasih (NIM.1522302003) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 17 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M
NIP. 19750620 200112 1 003

Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.
NIP. 19810730 201503 1 001


Pembimbing/ Penguji III

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto, 22 Oktober 2019

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Ketua IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamualaikum wr. wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Adindha Putri Arifianing Kasih, NIM. 1522302003 yang berjudul :

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP FOTO *PREWEDDING*
DALAM UNDANGAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten
Banjarnegara)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Rektor IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing



Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I

NIP. 19730909 200312 2 002

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP FOTO *PREWEDDING*
DALAM UNDANGAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten
Banjarnegara)**

ABSTRAK

Pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah. Sebagai acara yang penting dan sakral, perkawinan harus ada pemberitahuan kepada masyarakat demi mengurangi prasangka buruk dalam masyarakat. Acara pengumuman itu biasanya dilangsungkan dengan adanya pesta pernikahan atau *walimatul 'ursy*. Undangan pernikahan sebagai sarana untuk memberitahu orang kini tidak hanya berfungsi sebagai pemberitahuan untuk menghadiri pesta pernikahan saja, tetapi undangan kini telah bertambah fungsi sebagai fungsi *prestise* atau sebuah kehormatan dari keluarga mempelai yang mengundang. Dengan desain foto *prewedding* dalam undangan pernikahan, banyak orang yang berbeda pendapat dalam menanggapi hal tersebut. Jadi, dalam penelitian ini akan menjelaskan perbedaan pendapat masyarakat Desa Semampir yang dibagi menjadi 3 kelompok yaitu tokoh agama, remaja dan sesepuh dan dari pandangan hukum Islam tentang foto *prewedding* dalam undangan pernikahan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu untuk mengetahui secara langsung pandangan masyarakat Desa Semampir tentang foto *prewedding* dalam undangan pernikahan. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu berupa data dari kata-kata atau tindakan seseorang yang telah diwawancarai oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data resmi pernikahan di Desa Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2018 dari KUA Banjarnegara, artikel online tentang sejarah foto *prewedding*, artikel fatwa haram foto *prewedding* oleh Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) se-Jawa Timur ke 12 di Ponpes Lirboyo, Kediri, buku *Halal dan Haram* oleh Dr. Yusuf Qardhawi dan beberapa undangan pernikahan yang menggunakan desain foto *prewedding*. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis-hukum. Data diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kalangan remaja memandang proses dan hasil foto *prewedding* tidak sejalan dengan hukum Islam, sedangkan kalangan sesepuh memandang proses dalam foto *prewedding* sejalan dengan hukum Islam, namun hasil foto *prewedding* tersebut kurang sesuai dengan hukum Islam. Adapun tokoh agama memandang proses dan hasil foto *prewedding* tidak sejalan dengan hukum Islam. Foto *prewedding* sendiri mempunyai dasar hukum boleh, selama tidak melanggar aturan-aturan syara' seperti khalwat, ikhtilath dan kasyful aurat baik dalam proses maupun hasil foto *prewedding* dalam undangan pernikahan.

Kata Kunci : Foto *Prewedding*, Hukum Islam

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan ”


(Q.S Al- Insyirah : 5)



LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini disusun persembahkan untuk:

1. Almamater IAIN Purwokerto.
2. Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
3. Kepada Ibu Hj. Durrotun Nafisah S.Ag. M.S.I selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Kedua orangtua saya Bapak Arif Wahyono dan Ibu Sumarni yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya serta selalu berusaha memberikan doa, pengertian dan dukungannya selama saya menjalani pendidikan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik.



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	kadan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ڍ	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	Koma terbalik keatas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef

ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	waw	w	W
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
/	<i>Fathah</i>	fathah	a
/	<i>Kasrah</i>	Kasrah	i
و	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	u

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan h (h).

Contoh:

روضۃ الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القلم	Ditulis <i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

3. **Hamzah**

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT karena atas segala nikmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap Foto *Prewedding* dalam Undangan Pernikahan Perspektif Hukum Islam”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas dan syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Segenap jajaran mulai dari Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Segenap jajaran mulai dari Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Kepada Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Kepada Ibu Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua saya Bapak Arif Wahyono dan Ibu Sumarni, kakak-kakakku tercinta beserta ponakan-ponakan yang selalu menghibur, serta keluarga yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis dalam segala hal.
7. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang telah bersama-sama berjuang demi tercapainya cita-cita dan harapan.
8. Mas Danu Ismanto Putro dengan segala dukungan dan doanya.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan maupun informasi dalam skripsi ini.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 17 Oktober 2019

Penulis,



Adinda Putri Arifianing Kasih

NIM. 1522302003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	14

**BAB II FOTO *PREWEDDING* DALAM UNDANGAN PERNIKAHAN
MENURUT HUKUM ISLAM**

A. Foto <i>Prewedding</i>	15
1. Pengertian	15
2. Konsep Foto <i>Prewedding</i>	16
3. Contoh Foto <i>Prewedding</i> dalam Undangan Pernikahan ..	18
4. Proses Foto <i>Prewedding</i> dalam Undangan Pernikahan ..	20
B. Foto <i>Prewedding</i> dalam Undangan Pernikahan Perspektif Hukum Islam	21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	33
B. Sifat Penelitian	33
C. Subjek dan Objek Penelitian	34
D. Sumber Data	34
E. Pendekatan Penelitian	36
F. Pengumpulan Data	37
G. Teknik Analisis Data	41

**BAB IV FOTO *PREWEDDING* DALAM UNDANGAN PERNIKAHAN
PANDANGAN MASYARAKAT DESA SEMAMPIR**

A. Pandangan Masyarakat Desa Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara	44
--	----

B. Analisis Pandangan Masyarakat Desa Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dan Perspektif Hukum Islam	53
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi wawancara
- Lampiran 3 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 8 Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 9 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran 10 Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqosyah)
- Lampiran 11 Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 12 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 13 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 14 Sertifikat Komputer
- Lampiran 15 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 16 Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak yang bertujuan untuk meneruskan keturunannya. Untuk itu Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Melalui pernikahan manusia dapat meneruskan keturunan sesuai dengan aturan agama dan negara.

Pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 1 menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh(*wathi*).¹

Sebagai acara yang penting dan sakral, perkawinan harus ada pemberitahuan kepada masyarakat demi mengurangi prasangka buruk dalam masyarakat. Acara pengumuman itu biasanya dilangsungkan dengan adanya pesta pernikahan atau *walimatul ‘ursy*. Adanya pesta pernikahan ini bertujuan

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 7.

agar masyarakat mengetahui bahwa mempelai telah sah secara agama dan negara sebagai sepasang suami istri. Dari pemberitahuan tersebut juga diharapkan agar tidak adanya fitnah terhadap pasangan yang mempunyai hajat.

Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik menerangkan tentang adanya *walimatul 'ursy* meskipun hanya sederhana. Maksudnya yaitu sebagai pemberitahuan kepada orang-orang bahwa telah adanya pernikahan. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut:

عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: «فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ»²

...“menceritakan bahwa pada suatu hari Nabi melihat pada Abdurrahman bin Auf ada bekas-bekas warna kuning di badannya (ada kebiasaan di kalangan sahabat Nabi, apabila seseorang melaksanakan perkawinan, ia mengenakan wangi-wangian yang dicampuri kayu *za'faran* yang berwarna kuning kemerah-merahan), lalu beliau bertanya, ‘apa itu?’ Kemudian dijawab bahwa baru saja ia kawin, lalu Nabi mendoakan dan memerintahkan, ‘Selenggarakan walimah meskipun hanya memotong seekor kambing’...”³

Hadits di atas merupakan hadits yang menerangkan bahwa betapa pentingnya diselenggarakannya walimah meskipun hanya secara sederhana. Diadakannya walimah juga dapat mempererat tali silaturahmi. Undangan pernikahan yang diberikan kepada seseorang, merupakan sarana pemberitahuan resmi untuk mendatangi walimah atau pesta pernikahan.

² Abu Yahya Ibn Zakariyā an-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim Bi Syarḥ an-Nawawī* (Lebanon: Darul Fikr, 2000), jilid 5, hlm. 182.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1999), hlm. 49.

Walimah adalah perayaan dan ungkapan rasa syukur setelah akad pernikahan. Aktivitas tersebut juga berfungsi sebagai pemberitahuan kepada masyarakat tentang adanya keluarga baru. Di saat yang sama, walimah bisa menjadi ajang dukungan keluarga dan komunitas terhadap kedua mempelai. Dan sebagaimana prinsip dalam mahar, keberadaan walimah juga untuk memperkuat komitmen kedua mempelai. Bukan sebaliknya sehingga segala tata caranya harus dipastikan bisa mengantarkan mereka pada komitmen pernikahan yang kokoh dan membahagiakan.⁴

Undangan merupakan sarana pemberitahusan kepada orang lain untuk menghadiri pesta pernikahan. Pada masa lalu, orang memberitahu pesta pernikahan kepada kenalan dan khalayak hanya dengan lisan. Di kampung-kampung yang pergaulan masyarakatnya masih erat dan terbatas, penyampaian undangan lisan ini sekaligus mempererat tali silaturahmi. Dengan undangan lisan, berhadap-hadapan, terlihat kesucian hati dan kebersihan niat si mengundang. Apalagi yang diundang masih keluarga dekat, maka di dahulukan agar jangan sampai kelupaan.⁵

Karena perkembangan zaman, undangan atau dalam bahasa jawa disebut dengan *uleman* kini banyak macam-macamnya, dari mulai secara lisan maupun tertulis. Kini undangan tertulis telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Undangan menjadi banyak modelnya, dari yang biasa hingga yang luar biasa.

⁴ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 37.

⁵ Armaidi Tanjung, *Free Sex No! Nikah Yes!* (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 187.

Undangan pernikahan kini tidak hanya berfungsi sebagai pemberitahuan untuk menghadiri pesta pernikahan saja, tetapi undangan kini telah bertambah fungsi sebagai fungsi *prestise* atau sebuah kehormatan dari keluarga mempelai yang mengundang. Undangan dicetak dengan desain dan berbagai aksesoris agar terlihat lebih menarik. Biasanya semakin tinggi status atau kedudukan seseorang di tengah masyarakat, maka undangan pernikahan juga harus lebih mahal, lebih indah dan paling bagus. Dengan gengsi masyarakat yang sangat tinggi maka undangan pernikahan akan dibuat semenarik dan seindah mungkin.

Sebagian undangan juga dicantumkan ayat Al-Quran, padahal undangan tersebut hanyalah sebagai pemberitahuan kepada orang untuk datang menghadiri pesta pernikahan. Undangan dibaca sesaat, kemudian dibuang disembarang tempat. Kalaupun disimpan, paling hanya sampai hari pesta pernikahan karena dibagian belakang undangan ada denah lokasi pesta sebagai penunjuk jalan jika tidak tahu lokasi pesta pernikahan.⁶

Kini banyak undangan dengan desain-desain yang unik dan menarik. Adapula undangan yang menggunakan desain dengan foto calon mempelai yang telah diambil sebelum akad dilakukan. Pengambilan foto mempelai sebelum akad dilakukan dinamakan foto *prewedding*.

Foto *prewedding* merupakan suatu pengambilan gambar yang dilakukan oleh pasangan yang belum sah menjadi suami istri atau sebelum pernikahan. Foto *prewedding* kini seperti menjadi hal yang diwajibkan bagi

⁶ Armaidi Tanjung, *Free Sex No! Nikah Yes!* (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 187.

sepasang calon pengantin. Foto *prewedding* sendiri mempunyai nilai fungsi yang berbeda-beda, ada yang menggunakannya sebagai dokumentasi, ada yang menggunakannya sebagai aksesoris dalam pesta pernikahannya, adapula yang menggunakannya untuk desain undangan maupun untuk souvenir pesta pernikahan.

Konsep dan proses dalam pengambilan gambar menjadi pertimbangan, entah itu dari fotografer maupun permintaan dari pelanggan. Konsep yang dimaksud disini adalah dari gaya berfoto, lokasi pengambilan foto, dan pakaian yang digunakan untuk foto *prewedding*. Konsep tersebut biasanya sudah dibicarakan atau dirancang bersama sebelum pelaksanaan pengambilan foto antara pelanggan dengan fotografernya. Biasanya pelanggan hanya memilih tempat atau lokasi yang akan digunakan untuk pengambilan foto dan gaun atau pakaian yang dipakai untuk foto *prewedding*.

Berbeda dengan pose atau gaya berfoto, biasanya pelanggan menyerahkan kepada fotografer untuk mengarahkan pose yang paling bagus sesuai *angle* sang fotografer. Biasanya dalam berpose, sang fotograferlah yang banyak ikut andil di dalamnya. Demi hasil foto yang bagus, biasanya pelanggan pun mengikuti saja arahan yang diberikan oleh fotografer tanpa memperhatikan bahwa sesungguhnya mereka belum muhrim dan terkadang mereka membuka auratnya.

Dari uraian diatas, maka dapat dilihat betapa pentingnya undangan pernikahan sebagai sarana pemberitahuan kepada masyarakat bahwa akan adanya pernikahan. Undangan sendiri kini telah bertambah fungsi bukan

hanya pemberitahuan melainkan sebagai fungsi *prestise* dalam masyarakat. Adanya perpaduan foto *prewedding* sebagai desain-desain unik dalam undangan pesta perkawinan supaya lebih bagus dan lebih menarik. Beberapa foto *prewedding* yang digunakan dalam undangan biasanya tidak sesuai dengan Syariat Islam.

Akhir-akhir ini ramai dibicarakan tentang fatwa haram foto *prewedding* dikalangan fotografer dan dunia fotografi Indonesia. Fatwa haram ini dikeluarkan oleh Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) se-Jawa Timur ke 12 di Ponpes Lirboyo, Kediri dan hal ini diakui oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Ridwan, yang setuju karena hal itu selaras dengan ajaran islam. Pengharaman pembuatan foto *prewedding* ini setidaknya didasarkan pada 2 hal yaitu pada pasangan mempelai dan fotografer yang melakukannya. Untuk mempelai diharamkan, apabila dalam pembuatan foto dilakukan dengan ikhtilathh (percampuran laki-laki dan perempuan), khalwat (berduaan), kasyful aurot (membuka aurat). Untuk fotografer *prewedding* diharamkan karena dianggap menunjukkan sikap rela terhadap kemaksiatan.⁷

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai sejumlah masyarakat antara lain tokoh agama, remaja dan sesepuh. Dari wawancara dengan beberapa masyarakat, peneliti menemukan beberapa pendapat dari masyarakat di Desa Semampir. Sebagai tokoh agama yang dimaksud peneliti yaitu mereka yang menyalurkan dakwah-dakwah atau kajian-kajian Islami dimasyarakat baik

⁷ Tukangpoto, "Fatwa Haram Foto *Prewedding*", <http://fotograferjurnal.blogspot.com/2010/01/fatwa-haram-foto-pre-wedding.html>, diakses pada 20 Maret 2019 pukul 20.43 Wib.

secara lisan maupun tertulis. Kemudian remaja dalam penelitian ini ialah ia yang telah berumur 20-25 tahun dan belum menikah. Peneliti mengambil remaja berumur 20-25 tahun karena batas minimal usia menikah bagi perempuan adalah 19 tahun, dan peneliti mengambil remaja yang usianya satu tahun diatas batas minimal usia menikah yaitu 20 tahun. Terakhir yaitu tokoh sesepuh yakni mereka yang telah berumur 60-80 tahun karena dianggap orang paling arif yang bisa memberikan wejangan kepada anak muda.

Wawancara pertama peneliti lakukan dengan remaja Desa Semampir yaitu dengan Karina Festia Ramadhani 20 tahun, mengatakan bahwa “sebaiknya tidak usah foto *prewedding* karena itu dilakukan sebelum akad atau belum menjadi muhrim dengan pose yang mesra sangat tidak dianjurkan oleh agama, tetapi jika foto berjauh-jauhan masih bisa ditoleransi. Jadi menurut saya foto *prewedding* boleh dengan syarat tidak saling menempel”.⁸

Kemudian wawancara selanjutnya dengan tokoh agama di Desa Semampir yaitu Ust. Junianto S.E yang mengatakan bahwa “foto *prewedding* itu haram karena didalamnya terdapat beberapa adab pergaulan perempuan dan laki-laki dalam Islam yang dilanggar yaitu adanya *khalwat*, *mubasyarah* dan *ikhtilath*, kemudian dalam firman Allah yang berisi apa-apa yang mengantarkan pada haram salah satunya mendekati zina, maka itu adalah

⁸ Wawancara dengan Karina Festia R, salah satu remaja sebagai responden, pada hari Rabu 12 Juni 2019, pukul 09.00 Wib, di rumah responden Semampir RT 4 RW 4.

haram. Karena orang awam biasanya hanya melihat hasilnya dan itu bisa menjadi sebuah fitnah karena sudah berdua-duaan”.⁹

Dari perbedaan pendapat diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pandangan masyarakat Desa Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara mengenai undangan yang menggunakan desain foto *prewedding*.

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penelitian skripsi ini, peneliti tegaskan permasalahan sebagai berikut:

Pandangan dalam KBBI merupakan suatu kiasan pendapat.¹⁰ Disini merupakan pendapat dari sudut pandang seseorang terhadap sebuah permasalahan disekitar lingkungannya. Peneliti mencari tahu pendapat dari sudut pandang masyarakat Desa Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara mengenai foto *prewedding* dalam undangan pernikahan.

Masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem, baik semi terbuka maupun semi tertutup, dimana interaksi yang terjadi di dalamnya. Masyarakat disini antara lain tokoh agama, remaja, dan sesepuh.

Sebagai tokoh agama yang dimaksud peneliti yaitu orang yang melakukan dakwah baik secara lisan maupun tulisan dan memberikan kajian-

⁹ Wawancara dengan Ust Junianto SE, salah satu tokoh agama sebagai responden, pada hari Rabu 12 Juni 2019, pukul 10.00 Wib, di rumah responden Semampir RT 6 RW 3.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "<https://kbbi.web.id/pandang>", diakses pada 27 September 2019, pukul 23.45 Wib.

kajian Islami. Tokoh agama disini dalam menyampaikan dakwah dengan menggunakan referensi Al Quran, Hadits dan kitab. Jadi tokoh agama disini mempunyai bukti untuk menegaskan pendapatnya mengenai penelitian.

Kemudian remaja disini adalah mereka yang berada pada tahap transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa. Batasan usia remaja adalah 12 sampai 24 tahun dan belum menikah. Peneliti mewawancarai mereka yang berusia 19-24 tahun tetapi belum menikah karena mereka sudah cukup tau dengan hal-hal yang tentang pernikahan.

Kemudian sesepuh yaitu orang yang dituakan di masyarakat, biasanya sebagai orang yang arif dan suka memberi wejangan kepada kaum muda, sesepuh dalam penelitian ini berkisar umur 60-80 tahun.

Proses *prewedding* merupakan jalannya suatu kegiatan yaitu pengambilan gambar calon pengantin sebelum melakukan pernikahan. Biasanya meliputi konsep lokasi, gaya atau pose pengambiln gambar, maupun pakaian yang dikenakan untuk pengambilan gambar.

Undangan pernikahan merupakan sarana memberitahu orang lain untuk menghadiri pesta pernikahan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep dan proses pengambilan foto *prewedding* dalam undangan pernikahan di Desa Semampir ?

2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara mengenai foto *prewedding* dalam undangan pernikahan ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap foto *prewedding* dalam undangan pernikahan di Desa Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan konsep dan proses pengambilan foto *prewedding* dalam undangan pernikahan di Desa Semampir.
- b. Untuk mengetahui pandangan masyarakat antara lain tokoh agama, remaja dan sesepuh mengenai undangan pernikahan yang di desain menggunakan foto *prewedding* di dalamnya.
- c. Untuk mengetahui foto *prewedding* dalam undangan pernikahan di Desa Semampir menurut hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dapat memberikan sumbangsih kepada peneliti, pembaca maupun masyarakat tentang *prewedding* dalam hukum Islam.
- b. Dapat memberikan wacana mengenai undangan yang menggunakan desain foto *prewedding* di dalamnya.

E. Telaah Pustaka

Dalam tinjauan pustaka (timbangan/resensi/pemeriksaan kepustakaan) peneliti menguraikan tinjauan mengenai hasil-hasil studi yang pernah dilakukan orang lain maupun dirinya sendiri sehubungan dengan masalah yang diteliti (1) Apa saja yang telah dihasilkan dari studi atau penelitian terdahulu sehubungan dengan masalah yang ditelitinya. (2) Bagaimana peneliti menanggapi hasil-hasil studi tadi, baik isi maupun metodenya. Dengan demikian peneliti harus menelusuri bahan pustaka dan menelaahnya.¹¹

Berikut ini adalah tabel perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian ini:

No.	Judul	Pembahasan	Perbedaan
1.	Model pakaian di dalam foto <i>prewedding</i> ditinjau dari hukum Islam skripsi oleh Khadlirul Lazim Andriyanto UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016	Pandangan hukum Islam mengenai model pakaian yang digunakan dalam pengambilan foto <i>prewedding</i>	Peneliti membahas tentang pandangan tokoh masyarakat mengenai undangan pernikahan yang menggunakan foto <i>prewedding</i> sebagai desain undangannya
2.	Budaya foto <i>prewedding</i> dalam hukum islam skripsi oleh Maziaty Irfani	Budaya foto <i>prewedding</i> dalam hukum islam yang diteliti pada masyarakat	Peneliti membahas pendapat tokoh masyarakat tentang foto

¹¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit,2004), hlm. 158.

	Unisula 2018	Desa Simpar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang	<i>prewedding</i> yang terdapat dalam undangan yang di teliti di Desa Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dan
3.	Sistem informasi undangan pernikahan berbasis web pada wida wedding Cimahi oleh Abdillah Yusak yang ditulis dalam karya ilmiah	Cara pembuatan dan perancangan sistem informasi undangan pernikahan berbasis web pada wida wedding di Cimahi	Peneliti membahas undangan pernikahan yang menggunakan foto <i>prewedding</i> sebagai desain yang unik dalam undangan
4.	Budaya foto <i>prewedding</i> dalam pandangan hukum Islam studi kasus Aris Fotografer skripsi oleh Irfan Helmi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Hukum dasar foto <i>prewedding</i> yang dibolehkan tetapi akan menjadi haram bila dalam foto <i>prewedding</i> tersebut mengandung adegan khalwat, Ikhtilath, dan kasyful aurat	Peneliti membahas foto <i>prewedding</i> yang terdapat dalam undangan pernikahan
5.	Artikel oleh Muchlis Al-Habibi yang di akses pada	Berisi tentang diharamkan apabila	Peneliti membahas foto <i>prewedding</i> yang

	<p>tangga; 21 Maret 2019 pukul 15.38</p> <p>http://alhabibi89.blogspot.com/2013/06/hukum-foto-sebelum-nikah-prewedding.html</p>	<p>dalam pembuatan foto dilakukan dengan dibarengi adanya Ikhtilath atau percampuran laki-laki dan perempuan, bermesraan berdua dan membuka aurat.</p>	<p>menjadi desain dalam undangan pernikahan</p>
6.	<p>Tinjauan hukum Islam terhadap upah fotografer <i>prewedding</i> skripsi oleh Pradesno Firdaus UIN Raden Intan Lampung</p>	<p>Tentang upah bagi fotografer <i>prewedding</i> ditinjau dari hukum Islam sah karena memenuhi rukun dan syarat dalam pemberian upah. Namun menjadi samar dari segi objeknya</p>	<p>Peneliti membahas foto <i>prewedding</i> yang terdapat dalam undangan pernikahan sebagai desainnya</p>

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa belum ada pembahasan atau penelitian yang dilakukan secara spesifik mengenai foto *prewedding* dalam undangan pernikahan dalam pandangan masyarakat Desa Semampir, Kec Banjarnegara, Kab Banjarnegara dan hukum Islamnya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan dalam bentuk kerangka proposal skripsi ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, telaah pustaka dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian ini.

BAB II Landasan Teori tentang foto *prewedding* dalam undangan pernikahan menurut hukum Islam.

BAB III Metode Penelitian yang menyajikan metode dan prosedur penelitian yang mengetengahkan pendekatan, metode, teknik pengumpulan data dan teknik penganalisaan data di Desa Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi penelitian pandangan tokoh masyarakat tentang proses *prewedding* dalam undangan pernikahan di Desa Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. Analisis hasil penelitian pandangan tokoh masyarakat tentang proses *prewedding* dalam undangan pernikahan yang dianalisis kembali dalam hukum Islam.

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan dan juga saran-saran.

BAB II

FOTO *PREWEDDING* DALAM UNDANGAN PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Foto *Prewedding*

1. Pengertian

Berawal dari kata *Pre* dan *Wedding* yang diambil dari bahasa Inggris. *Pre* atau Pra artinya sebelum, sedangkan *Wedding* merupakan pernikahan. Berarti foto *Prewedding* mempunyai arti foto yang pengambilan gambarnya dilakukan sebelum pernikahan. *Prewedding* kini seperti menjadi hal yang diwajibkan bagi sepasang calon pengantin. Bahkan seperti sudah menjadi adat baik bagi calon pengantin muda maupun pengantin yang sudah tua.

Sejarah *prewedding* melekat erat dengan negara Cina, konsep tersebut berkembang pesat dan menjadi bisnis yang menjamur. Bahkan dikatakan bahwa industri fotografi di Cina sudah merambah ke kalangan menengah ke bawah. Tidak hanya untuk kalangan menengah keatas saja. Dari Cina prospek bisnis *prewedding* photography mulai berkembang di Taiwan, Hongkong, Jepang, hingga akhirnya sampai di negara kita Indonesia.¹

¹ Eka Arsita Hardini, "Bagaimana Sejarah *Prewedding*", <http://kapankamunikah.com/bagaimana-sejarah-prewedding/>, diakses pada 20 Maret 2019 pukul 19.51 Wib.

Foto *prewedding* sendiri pun mempunyai nilai fungsi yang berbeda-beda, ada yang menggunakannya sebagai dokumentasi, ada yang menggunakannya sebagai aksesoris dalam pesta pernikahannya, adapula yang menggunakannya untuk desain undangan maupun untuk souvenir pesta pernikahan.

2. Konsep Foto *Prewedding*

Konsep dalam foto *prewedding* mencakup beberapa hal, seperti lokasi pengambilan gambar, pakaian dan gaya atau pose yang akan diambil gambarnya. Konsep dan proses dalam pengambilan gambar pun menjadi pertimbangan, entah itu dari fotografer maupun permintaan dari pelanggan.

Konsep yang dimaksud disini adalah dari gaya berfoto, lokasi pengambilan foto dan pakaian yang digunakan untuk foto *prewedding* tersebut. Konsep tersebut biasanya sudah dibicarakan atau dirancang bersama sebelum pelaksanaan pengambilan foto antara klient dengan fotografernya. Biasanya klien hanya memilih tempat atau lokasi yang akan di gunakan untuk pengambilan foto dan gaun atau pakaian yang dipakai untuk pengambilan foto *prewedding*.

Berbeda dengan pose atau gaya berfoto, untuk hasil yang maksimal biasanya klien menyerahkan kepada fotografer untuk mengarahkan pose yang paling bagus sesuai *angle* sang fotografer. Biasanya dalam berpose, sang fotograferlah yang banyak ikut andil di dalamnya. Demi hasil foto yang bagus, biasanya klien pun mengikuti saja

arahan yang diberikan oleh fotografer. Klient pun bermacam-macam ada yang sangat penurut dan ada yang tidak karena masih memperhatikan tata krama dan kesopanan.

Adapun manfaat dari foto *prewedding* :

a. Sebagai Media Kenangan

Membuat foto *prewedding* memberikan manfaat untuk menjadi kenangan yang sangat berharga bagi calon pengantin, keluarga dan teman-temannya. Dengan adanya foto-foto tersebut maka pasangan pengantin dan siapapun juga dapat mengenang memori sebelum pernikahan.

b. Sebagai Referensi

Foto *prewedding* dapat menjadi referensi bagi keluarga atau teman yang hendak melangsungkan pernikahan.² Referensi bagi pasangan yang akan melakukan foto *prewedding*, baik untuk undangan pernikahan, souvenir pernikahan maupun untuk kenangan saja.

Fotografer sendiri merupakan sebuah proses pembuatan gambar dengan media cahaya yang dipaparkan kepada sensor yang tertanam di dalam kamera.³ Jadi hasil dari proses pembuatan tersebut tidak diharamkan dalam Islam karena bukan termasuk lukisan yang diharamkan

² Andik Hermawan Ropingi, "Foto Prewedding dalam Perspektif Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri", <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/mediakita/article/download/536/348>, diakses pada 20 Maret 2019 pukul 19.58 Wib.

³ *Ibid.*

dalam Islam. Gambar yang diharamkan dalam Islam yaitu lukisan atau ukiran yang menyerupai hewan atau makhluk hidup lainnya.

3. Contoh Foto *Prewedding* dalam Undangan Pernikahan

Berikut ini beberapa foto *prewedding* dalam undangan pernikahan yang diambil peneliti dari data yang telah diberikan oleh KUA Banjarnegara :

Foto 1 adalah foto *prewedding* dalam undangan pernikahan Normalita Rahmadhani dengan Ahmad Yulis Setiawan.



Foto 1

Foto 2 adalah foto *prewedding* dalam undangan pernikahan antara Wahidatun Ludvi Hidayati dengan Yudis.



Foto 2

Foto 3 merupakan foto *prewedding* dalam undangan pernikahan antara Apriyanto dan Upi.



Foto 3

4. Proses Foto *Prewedding* dalam Undangan Pernikahan

Dalam proses pengambilan foto *prewedding* tidak semudah hasil dari foto itu sendiri. Karena dalam proses pengambilan foto *prewedding* melibatkan banyak orang di dalamnya. Ada calon pengantin, ada tim fotografer, ada perias, asisten dan mungkin ada orang tua calon mempelai. Dalam merencanakan foto *prewedding* ini membutuhkan waktu untuk merencanakan konsep dengan matang.

Hal pertama yang biasa dilakukan oleh calon pengantin yang hendak melangsungkan foto *prewedding* adalah mencari inspirasi, baik itu gaya berfoto, pakaian, tempat sampai fotografer yang diinginkan. Pertama-tama dan yang terpenting yaitu lakukan riset terlebih dulu. Mulai dari lokasi, busana, fotografer dan konsep. Mulai dengan konsep. Pastikan telah memilih konsep serta tema yang diinginkan. Lihat beberapa contoh foto pre-wedding yang sudah ada, tandai yang disukai, kemudian pilih konsep seperti apa yang diinginkan. Setelah menentukan konsep, tentukan fotografer. Temukan fotografer yang sesuai dengan gaya dan budget yang dimiliki. Namun yang terpenting pastikan fotografer tersebut dapat mewujudkan konsep yang diinginkan.⁴

Setelah menemukan fotografer, klien memberi tahu kepada fotografer tentang tema yang diinginkan. Setelah tema didiskusikan biasanya fotografer mempunyai pandangan lokasi untuk mewujudkan tema yang diinginkan. Setelah tema dan lokasi di sepakati bersama,

⁴ Bridestory, "Hal yang Perlu Anda Ketahui Tentang Foto *Prewedding*", <https://www.bridestory.com/id/blog/hal-yang-perlu-anda-ketahui-tentang-foto-pre-wedding>, diakses pada 26 Juni 2019 pukul 10.49 Wib.

kemudian pakaian dan perias juga perlu dipertimbangkan dengan kaca mata fotografer.

Sebelum hari pemotretan, calon mempelai juga harus menjaga daya tahan tubuh, terutama *mood* agar tetap bagus karena sangat mempengaruhi pada pemotretan. Pada hari pemotretan biasanya tim fotografer yang banyak andil di dalamnya. Calon mempelai biasanya menyerahkan penuh gaya untuk pemotretan kepada tim fotografer. Itu karena mereka yakin pada fotografer yang telah dipilih.

Setelah foto jadi, maka tim fotografer akan menyerahkan foto kepada calon pengantin. Kemudian calon pengantin memberikan foto yang akan di jadikan desain dalam undangan kepada percetakan undangan. Dengan memilih desain sebgas dan semenarik mungkin untuk dijadikan sebagai desain undangan.

B. Foto *Prewedding* dalam Undangan Pernikahan Perspektif Hukum Islam

Pada dasarnya, Islam tidak pernah membahas secara khusus terkait dengan foto *prewedding* karena saat turunnya Al Quran belum ada kegiatan pengambilan gambar atau fotografi seperti di jaman sekarang ini.

Para ulama pun tidak banyak yang membahas masalah foto *prewedding*.

Pengambilan gambar dengan fotografi yakni menahan bayangan dengan menggunakan sarana yang sudah dikenal di kalangan orang-orang yang sudah berprofesi demikian sama sekali tidak termasuk gambar yang dilarang. Karena menggambar yang dilarang itu adalah mewujudkan dan

menciptakan gambar yang belum diwujudkan dan diciptakan sebelumnya, sehingga bisa menandingi makhluk ciptaan Allah. Sedangkan tindakan ini tidak terdapat dalam pengambilan gambar melalui alat fotografi tersebut.⁵

Namun dalam beberapa foto *prewedding* yang peneliti temukan di beberapa undangan pernikahan terdapat konsep dan pose yang mengandung unsur *ikhtilath*, *khalwat*, dan *kasyful aurot*, maka peneliti menggunakan dasar hukum Islam untuk mengetahui hukum foto *prewedding*. *Ikhtilath* merupakan keadaan dimana laki-laki dan perempuan bercampur tanpa ada hijab yang menghalangi diantara keduanya. Hukum *ikhtilath* itu tidak boleh, hukum ini berlaku baik berkumpulnya tersebut antara laki-laki dan perempuan pada satu tempat, yang memungkinkan satu sama lain bisa saling berhubungan, baik itu dengan saling berpandangan atau melalui isyarat maupun berbicara secara langsung atau tidak. Oleh karena itu, menyepinya seorang perempuan bersama lelaki lain yang bukan mahramnya dengan kondisi apapun termasuk dalam kategori *ikhtilath*. Hukum *ikhtilath* adalah haram bahkan ia merupakan perkara yang begitu keras di ingkari oleh Allah supaya dihindari oleh kaum muslimin. Karena sesungguhnya *ikhtilath* ini, yang terjadi antara dua lawan jenis yang berbeda, antara laki-laki dan perempuan merupakan faktor terbesar terjadi perbuatan zina, dan bahaya terbesar dari itu semua adalah apabila seorang perempuan menyepi bersama laki-laki yang bukan mahramnya karena penyebab masuknya setan di antara mereka berdua

⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram* (Robbani Press: Jakarta, 2000), hal. 126-127.

adalah ketika mereka berdua di tempat yang sepi. Karena itu, perginya seorang perempuan tanpa di temani oleh mahramnya bisa sebagai wasilah yang mengantarkan kepada terjadinya fitnah serta kerusakan. Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما »
(رواه الترمذي و أحمد و الحاكم و صححه)

"Tidaklah seorang laki-laki berdua bersama wanita yang bukan mahramnya melainkan pasti yang ketiganya adalah setan". HR Tirmidzi, Ahmad dan al-Hakim dan beliau menshahihkannya.⁶

Batasan satu majlis dalam kasus ikhtilat adalah tidak menimbulkan terjadinya fitnah sebagai berikut :⁷

1. Ketika duduk antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu dekat.
2. Tidak terjadinya kholwah
3. Tidak bersenda gurau berlebihan
4. Tidak berpegang-pegangan.
5. Memakai pakaian sesuai tatanan syari'at Islam (tidak memakai pakaian yang ketat dengan menonjolkan lekuk tubuhnya) sehingga dapat menimbulkan syahwat.

⁶ Abu Umamah Arif Hidayatullah, "Ikhtilath", <https://islamhouse.com/id/category/732457/showall/showall/1/>, diakses pada 21 Oktober 2019 pukul 11.39 Wib.

⁷ M. Abror rosyidin, "Hukum Ikhtilath Pria-Wanita Dalam Satu Majelis", <https://tebui reng.online/hukum-ikhtilat-pria-wanita-dalam-sebuah-majlis/>, diakses pada 21 Oktober 11.29 Wib.

Pendapat dari Forum Bahtsul Masa'il Ma'had 'Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng diatas melalui referensi sebagai berikut :⁸

1. Isadur- rofiqJuz 2 hal 67
2. Ianatut- thalibinJuz 1 hal 313
3. Mughnil-muhtajJuz 3 hal 407
4. Ianatut- thalibinJuz 1 hal 64

Khalwat merupakan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahromnya. Khalwat disini yaitu berdua-duan antara laki-laki dan perempuan ditempat yang sunyi Khalwat dalam Islam dilarang sebagaimana hadits Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Ahmad sebagai berikut:⁹

“Dari Jabir, sesungguhnya Nabi bersabda: Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia tidak menyendiri dengan seorang perempuan tanpa disertai mahramnya karena sesungguhnya yang ketiganya adalah setan.”

Menurut Dr. Abdul Karim Zaidan dalam karyanya *Mufashal Fii Ahkami Mar'ah*, sesungguhnya asal hukum dalam berkumpulnya laki-laki dan perempuan adalah haram. Namun ikhtilath dan khalwat diperbolehkan apabila terdapat dharurah syariah, hajat syariah, masalah syariah atau hukum adat yang positif. Adapun ikhtilath dan khalwat yang diperbolehkan karena darurat misalnya seorang laki-laki yang menolong

⁸ M. Abror rosyidin, “*Hukum Ikhtilath Pria-Wanita Dalam Satu Majelis*”, <https://tebuireng.online/hukum-ikhtilat-pria-wanita-dalam-sebuah-majlis/>, diakses pada 21 Oktober 11.29 Wib.

⁹ Diyah Nawangsari, “*Urgensi Pendidikan Seks Dalam Islam*”, <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/tadris/article/viewFile/639/599>, diakses pada 21 Oktober 2019 pukul 17.22 Wib.

wanita saat sedang atau akan dianiaya. Kemudian karna hajat syariah misalnya laki-laki dan perempuan yang bermuamalah seperti jual-beli, gadai dan lain sebagainya. Kemudian karena hukum adat yang positif misalnya saat laki-laki dan perempuan berkumpul dalam satu lapangan upacara, auditorium atau saat mengunjungi salah seorang sahabat dengan catatan pakaian dan adab harus sesuai dengan syariat Islam, pandangan laki-laki dan perempuan tidak terdapat syahwat dan beramai-ramai. *Khalwat* maupun *ikhtilath* hukumnya haram dalam agama Allah, karena keduanya merupakan sarana perusak moral ummat Islam dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, serta mendatangkan kemurkaan Allah SWT.¹⁰

Dasar hukum ikhtilath dan khalwat ada pada Q.S. Al-Isrā (17) : 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَ إِلَّا أَنْهَ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”¹¹

Dari ayat diatas telah dijelaskan larangan mendekati zina. *Ikhtilath* dan *khalwat* merupakan salah satu contoh mendekati zina karena bercampurnya laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Dalam foto *prewedding* biasanya terdapat unsur *ikhtilath* dan *khalwat*.

¹⁰ Muhammad Ahmad Muabbir Al-Qathany dkk, *Pesan Untuk Muslimah* (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hal. 27.

¹¹ Kementrian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publish & Distributing), hlm. 285.

Sedangkan kasyful aurot yaitu membuka aurat. Dalam kamus Arab-Indonesia karya Prof.DR.H. Mahmud Yunus dijelaskan Kasyful berasal dari kata *kasyafa yaksyifu* yang berarti membukakan atau menampakkan sesuatu. Sedangkan aurat mengandung arti anggota tubuh yang tidak baik diperlihatkan.

Pada umumnya kata *aurat* ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan dan mengecewakan. Ada juga para ahli tata Bahasa Arab yang mengatakan bahwa kata “*Aurat*” berasal dari “*Aaro*” artinya menutup dan menimbun. Berarti bahwa aurat adalah sesuatu yang ditutup sehingga tidak dapat dilihat dan dipandang. Jadi aurat merupakan suatu anggota yang harus ditutup dan dijaga hingga tidak menimbulkan kekecewaan dan malu.¹²

Menutup aurat wajib bagi laki-laki maupun perempuan, yang membedakan hanya batasan-batasannya. Islam tidak mensyaratkan bentuk pakaian tertentu untuk dijadikan sebagai penutup aurat. Perempuan boleh memakai pakaian model apapun asalnya menutupi batas aurat yang ditentukan yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Tetapi ketika keluar rumah wajib memakai pakaian yang menutup aurat dengan sempurna dan menggunakan khimar dan jilbab. Karena dalam syariat Islam telah menetapkan bahwa jilbab dan khimar sebagai busana Islami yang wajib dikenakan oleh wanita muslim. Terdapat pada Q.S Al-A’rāf (7) : 26 yang berbunyi :

¹² Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Al-Mawardi Prima: Jakarta, 2001), hlm. 18.

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

*“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.”*¹³

Ayat diatas telah menjelaskan bahwa Allah SWT telah memerintahkan untuk memakai pakaian yang menutup aurat. Maka wajib bagi seorang wanita muslim untuk menutup auratnya yaitu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Sehingga menggunakan khimar dan jilbab adalah kewajiban bagi seorang wanita muslim.

Adapun dasar hukum menutup aurat lainnya yaitu pada QS Al-Ahzāb (33) : 59, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَلْأَزْوَاجِ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*¹⁴

Dari ayat diatas Allah telah memerintahkan kepada perempuan untuk menutup aurat yaitu dengan mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh

¹³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publish & Distributing), hlm. 153.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 426.

mereka. Karena dengan menutup aurat mereka dengan mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka akan terlindungi dan tidak diganggu oleh kejahatan manusia yang tidak berakal dan dengan menutup aurat, perempuan terlihat lebih anggun dan berwibawa.

Seorang wanita apabila dirinya telah memakai jilbab, maka dia akan dikenal sebagai seorang wanita yang bersih (dari hal-hal yang tidak baik), terjaga (dari perbuatan tercela), dan baik akhlaknya.¹⁵ Sehingga orang-orang fasik pun tidak akan menggangukannya dengan ucapan yang tidak sepatutnya. Beda dengan wanita yang tidak menutup auratnya biasanya kurang terjaga.

Kemudian pada QS An-Nūr (24) : 31 yang berbunyi :

... وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ ...

“...dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya...”¹⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT dengan jelas telah memerintahkan kepada kaum perempuan agar menutup kain kerudung ke dadanya. Hal ini karena Allah ingin menjaga keindahan tubuh perempuan agar tidak menarik setan. Maka wajib bagi perempuan untuk menutup auratnya.

¹⁵ Al-Imam Muhammad Naşiruddin Al-Albani diterjemahkan oleh Abu Abdillah Sa’ad Al-Jundi, *Jilbab Al-Mar’ah Al-Muslimah fil Kitab wa as-Sunnah* (Pekalongan: Pustaka Sumayyah, 2009), hlm. 101.

¹⁶ Kementrian Agama, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publish & Distributing), hlm. 353.

Maka, yang benar dan yang mengandung konsekuensi untuk diamalkan berdasarkan pada dua ayat disurat An-Nūr (24) : 31 dan Al-Ahzāb (33) : 59, adalah bahwa seorang wanita diwajibkan untuk memakai kain kerudung bila hendak keluar rumah dan mengenakan jilbab (yang diselubungkan) di atas kain kerudung tersebut. Karena dengan menutup aurat wanita khususnya dengan jilbab dan khimar lebih terhindar dari penggambaran bentuk kepala dan pundaknya. Laki-laki yang melihat pun akan lebih menghormati wanita yang menutup auratnya.

Selain unsur ikhtilath, khalwat dan kasyful aurat seperti yang telah dipaparkan diatas, dalam foto *prewedding* juga terdapat unsur zina mata dimana kedua mempelai saling bertatap-tatapan. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pertemuan atau pandangan setiap laki-laki atau perempuan dapat membangkitkan naluri seksual pada lawan jenisnya, sehingga pada saat naluri itu terbangkitkan akan terjadi interaksi seksual di antara keduanya.¹⁷ Akan tetapi tidak berarti naluri tersebut pasti muncul setiap kali seorang bertemu atau memandang lawan jenisnya.

Faktor-faktor yang dapat membangkitkan naluri ada dua macam. Pertama adalah fakta yang dapat diindera, dan kedua adalah pikiran-pikiran yang mengandung makna-makna konotatif.¹⁸ Apabila salah satu dari kedua faktor tersebut tidak ada, maka naluri manusia tidak akan bergejolak karena gejolak, naluri bukan berasal dari faktor-faktor internal

¹⁷ Nurul Huda, *Mitsaqan Ghalidza Indahnya Pacaran dalam Islam* (Cilacap: Hudzah, 2013), hlm. 230.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 231.

seperti kebutuhan jasmani, melainkan karena faktor-faktor eksternal yaitu dari apa yang terlihat oleh panca indera dan pikiran-pikiran negatif.

Untuk itu Allah memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan mukmin secara keseluruhan agar mereka menundukkan pandangannya.

Perintah ini terdapat pada Q.S An-Nūr (24) : 30-31, yang berbunyi :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada orang-orang laki-laki yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.’”¹⁹

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِن زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ نَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera

¹⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publish & Distributing), hlm. 353.

mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."²⁰

Di dalam kedua ayat ini terdapat sejumlah pengarahan Ilahi, di antaranya terdapat dua pengarahan bagi kaum laki-laki dan wanita secara bersama-sama, yaitu menahan pandangan dan memelihara kemaluan, disamping pengarahan lainnya secara khusus ditujukan kepada kaum wanita.²¹


Menahan pandangan bukan berarti menutup atau memejamkan mata hingga tidak melihat sama sekali, atau menundukkan kepala ketanah saja. Yang dimaksud dengan menahan pandangan ialah menjaganya dan tidak melepas kendali secara liar agar pandangannya terpelihara. Pandangan yang terpelihara ialah apabila memandang lawan jenis tidak mengamati-amati kecantikannya, tidak berlama-lama memandangnya, dan tidak memelototi apa yang dilihatnya.

Fatwa haram foto *prewedding* yang dikeluarkan oleh Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) se-Jawa Timur ke 12 di Ponpes Lirboyo, Kediri dan hal ini diakui oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)

²⁰ Kementrian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publish & Distributing), hlm. 353.

²¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram* (Jakarta: Robbani Press, 2000), hlm, 170.

Cholil Ridwan, yang setuju karena hal itu selaras dengan ajaran islam. Pengharaman pembuatan foto *prewedding* ini setidaknya didasarkan pada 2 hal yaitu pada pasangan mempelai dan fotografer yang melakukannya. Untuk mempelai diharamkan, apabila dalam pembuatan foto dilakukan dengan ikhtilathh (percampuran laki-laki dan perempuan), khalwat (berduaan), kasyful aurot (membuka aurat). Untuk fotografer *prewedding* diharamkan karena dianggap menunjukkan sikap rela terhadap kemaksiatan.²²



IAIN PURWOKERTO

²² Tukangpoto, "Fatwa Haram Foto *Prewedding*", <http://fotograferjurnal.blogspot.com/2010/01/fatwa-haram-foto-pre-wedding.html>, diakses pada 20 Maret 2019 pukul 20.43 Wib.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian lapangan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci dari permasalahan yaitu untuk mengetahui secara dalam pendapat masyarakat Desa Semampir mengenai foto *prewedding* dalam undangan pernikahan.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif, yaitu bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia, sosial dan perilaku-perilaku yang berada dibalik tindakan manusia dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan-pandangan terperinci yang diperoleh dari para sumber infotmasi, serta dalam latar (*setting*) yang alamiah.¹

Disini peneliti melakukan penelitian tentang pandangan masyarakat Desa Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara tentang foto *prewedding* dalam undangan pernikahan, kemudian ditarik kesimpulan dari pandangan masyarakat tersebut.

¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 83.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat desa Semampir yang dibagi dalam 3 kelompok yaitu tokoh agama, remaja dan sesepuh. Karena masyarakat tersebut memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda-beda tentang salah satu fenomena pernikahan seperti foto *prewedding* dalam undangan pernikahan.

Objek penelitian ini yaitu pandangan masyarakat tentang foto *prewedding* dalam undangan pernikahan. Pandangan masyarakat tersebut dapat mewakili pendapat dari seluruh masyarakat Desa Semampir yang akan ditarik kesimpulan di akhir penelitian ini yang meliputi proses dan hasil dari foto *prewedding* dalam undangan pernikahan.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yaitu berupa data dari kata-kata atau tindakan seseorang yang telah diwawancarai oleh peneliti.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Semampir serta pelaku foto *prewedding* dalam undangan pernikahan. Peneliti mewawancarai masyarakat antara lain tokoh agama, remaja dan sesepuh dengan masing-masing sejumlah 5-10 narasumber dari 3816 jiwa.

Narasumber dipilih karena mereka yang dianggap memiliki pengetahuan dalam permasalahan penelitian ini. Dan supaya peneliti mempunyai banyak pendapat untuk dapat dideskripsikan.

Sebagai tokoh agama yang dimaksud peneliti yaitu orang yang melakukan dakwah baik secara lisan maupun tulisan dan memberikan kajian-kajian Islami. Tokoh agama disini dalam menyampaikan dakwah dengan menggunakan referensi Al Quran, Hadits dan kitab. Jadi tokoh agama disini mempunyai bukti untuk menegaskan pendapatnya mengenai penelitian.

Kemudian remaja disini adalah mereka yang berada pada tahap transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa. Batasan usia remaja adalah 12 sampai 24 tahun dan belum menikah. Peneliti mewawancarai mereka yang berusia 19-24 tahun tetapi belum menikah karena mereka sudah cukup tau dengan hal-hal yang tentang pernikahan.

Kemudian sesepuh yaitu orang yang dituakan di masyarakat, biasanya sebagai orang yang arif dan suka memberi wejangan kepada kaum muda, sesepuh dalam penelitian ini berkisar umur 60-80 tahun.

Terakhir adalah pelaku foto *prewedding* dalam undangan pernikahan yaitu ada 3 pasang calon pengantin sebagai contoh dalam penelitian ini serta fotografernya.

Dalam penelitian ini, dari seluruh responden yang dimintai keterangan oleh peneliti berjumlah 23 orang. Masing-masing terdiri dari 6 orang tokoh agama, 6 orang remaja, 5 orang sesepuh dan 3 orang sebagai

pelaku foto *prewedding* dalam undangan pernikahan. Seluruh responden ini merupakan sumber data primer dan utama yang digunakan demi kepentingan penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Peneliti telah mendapatkan data resmi pernikahan di Desa Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2018 dari KUA Banjarnegara, artikel online tentang sejarah foto *prewedding*, artikel fatwa haram foto *prewedding* oleh Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) se-Jawa Timur ke 12 di Ponpes Lirboyo, Kediri, buku *Halal dan Haram* oleh Dr. Yusuf Qardhawi dan beberapa undangan pernikahan yang menggunakan desain foto *prewedding*.

E. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan sosiologis-hukum. Karena peneliti meneliti tentang pandangan tokoh masyarakat tentang foto *prewedding* dalam undangan pernikahan dimana pandangan sosial masyarakat tentang hal tersebut.

Seperti yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode sistematika

dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan², sehingga dari pengertian penelitian pendekatan hukum diatas, peneliti berusaha untuk meneliti pandangan masyarakat Desa Semampir tentang foto *prewedding* dalam undangan pernikahan yang dikaitkan dengan hukum Islam.

F. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan :

1. Wawancara

Untuk memperoleh sampel yang baik, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling merupakan pemilihan narasumber dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan peneliti.

Dalam penelitian ini peneliti menentukan narasumber yaitu tokoh agama dengan kriteria orang yang melakukan dakwah baik secara lisan maupun tulisan dan memberikan kajian-kajian Islami. Tokoh agama disini dalam menyampaikan dakwah baik yang dipanggil ustad maupun kiyai dengan menggunakan referensi Al Quran, Hadits dan kitab. Jadi tokoh agama disini mempunyai bukti untuk menegaskan pendapatnya mengenai penelitian.

Kemudian remaja disini adalah mereka yang berada pada tahap transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa. Batasan usia remaja adalah

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 43.

12 sampai 24 tahun dan belum menikah. Peneliti mewawancarai mereka yang berusia 19-24 tahun tetapi belum menikah karena mereka sudah cukup tau dengan hal-hal yang tentang pernikahan.

Kemudian sesepuh yaitu orang yang dituakan di masyarakat, biasanya sebagai orang yang arif dan suka memberi wejangan kepada kaum muda, sesepuh dalam penelitian ini berkisar umur 60-80 tahun.

Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu dengan masyarakat yang peneliti bagi menjadi 3 kelompok masyarakat yaitu tokoh agama, remaja dan sesepuh. Adapun yang akan diwawancarai peneliti adalah tokoh agama di Desa Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, yang dimaksud peneliti yaitu orang yang melakukan dakwah baik secara lisan maupun tulisan. Tokoh agama disini dalam menyampaikan dakwah dengan menggunakan referensi Al Quran, Hadits dan kitab. Jadi tokoh agama disini mempunyai bukti untuk mempertahankan pendapatnya mengenai penelitian. Tokoh agama dalam penelitian ini berjumlah 6 orang, yaitu Ustad Junianto S.E, Ustadzah Harini, Ustadzah Hj. Musriyah Spd, Ustad Freyana Kusuma, K.H Jarnudin Spdi dan Ustad Iman Abadi.

Kemudian remaja disini ialah mereka yang berusia 19-24 tahun tetapi belum menikah karena mereka sudah cukup tau dengan hal-hal yang tentang pernikahan. Dalam penelitian ini, remaja Desa Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara yang mewakili sebagai responden ada 6 orang. 6 orang tersebut yaitu Karina Festia Ramadhani, Indah Septian Sari Ekawati S.Kep, Desiana Dwi Astuti, Farkhatun Diyah

Kinanthi, Devi Yoga Erisa, dan Nur Ainun Umi. Hanya 6 remaja karena sebagian besar remaja Desa Semampir merantau keluar kota dan keluar negeri.

Kemudian sesepuh yaitu beliau yang telah berkisaran umur 60-80 tahun dimana biasanya sesepuh dianggap orang paling arif dan biasanya memberikan wejangan bagi pemuda-pemudi yang akan menikah. Tokoh sesepuh Desa Semampir dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, yaitu Bapak H. Sudarmo, Ibu Hj Turiyah, Bapak H Sukar, Bapak Basri, Bapak Purwono.

Terakhir pelaku foto *prewedding* dalam undangan pernikahan yaitu calon pengantin yang melakukan foto *prewedding* untuk undangan pernikahannya. Dalam penelitian ini terdapat 3 calon pengantin yang menggunakan foto *prewedding* dalam undangan pernikahannya. Calon pengantin yang melakukan foto *prewedding* dalam undangan pernikahannya di penelitian ini yaitu, Nurmalita Ramadhani, Wahidatun Ludvi Hidayati, dan Apriyanto.

Wawancara yang peneliti lakukan yaitu dengan cara wawancara langsung yang dilakukan secara tatap muka dengan pihak yang diwawancarai. Peneliti juga menggunakan wawancara berstandar. Wawancara berstandar ialah wawancara yang direncanakan berdasarkan pedoman atau daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.³ Semua pihak, yang diwawancarai dalam hal ini responden yang telah

³ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 108.

diseleksi melalui metode sampling, diberi pertanyaan sesuai dengan yang tercantum dalam daftar pertanyaan pewawancara sebagai pedoman dalam wawancara.

Adapun pertanyaan-pertanyaan peneliti untuk masyarakat adalah:

- a. Apakah saudara tahu nama foto dalam undangan pernikahan ini?
(*menunjukkan undangan yang didalamnya terdapat foto prewedding dan jika belum tau peneliti menjelaskan tentang foto prewedding*)
- b. Bagaimana pendapat saudara tentang proses undangan yang menggunakan foto *prewedding* menurut hukum Islam?
- c. Menurut saudara, hasil dari foto *prewedding* dalam undangan itu bagaimana hukum Islamnya?

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang peneliti siapkan tentang proses foto *prewedding* untuk pelaku foto *prewedding* dalam undangan pernikahannya adalah :

- a. Apakah benar ini undangan saudara ?
(*menunjukkan undangan*)
- b. Apakah benar ini foto saudara dengan pasangan saudara ?
- c. Dimanakah tempat diambilnya foto *prewedding* saudara ?
- d. Kapan pengambilan foto *prewedding* saudara ?
- e. Bagaimana pakaian dan make up yang digunakan saat foto *prewedding* saudara?
- f. Siapakah yang menentukan gaya dalam foto *prewedding* saudara ?
- g. Apa tujuan anda mengabadikan momen foto *prewedding*?

h. Apakah foto *prewedding* saudara memang untuk desain undangan ?

Dengan wawancara, peneliti mengharapkan agar mendapatkan jawaban yang aktual. Dalam wawancara, peneliti juga telah mempertimbangkan situasi dan kondisi responden, serta informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan cara menganalisis data seperti catatan, transkrip, buku, surat, majalah, dokumen, notulen rapat, dan catatan harian.⁴ Peneliti mengumpulkan data berupa data pernikahan pada tahun 2018 di Desa Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dari KUA Banjarnegara, peneliti juga mengumpulkan undangan pernikahan yang menggunakan foto *prewedding* didalamnya dan foto peneliti saat melakukan wawancara dengan responden.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, artinya yaitu analisis dengan cara mendalami hal-hal dalam pandangan masyarakat terhadap foto *prewedding* didalam undangan pernikahan. Selanjutnya untuk menarik kesimpulan, digunakan metode deduktif di mana data yang telah terkumpul diolah secara selektif dan sistematis, dan kemudian dapat ditarik kesimpulan akhir yang bersifat khusus

⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 176.

yang merupakan hasil analisis data dari penelitian, tanpa harus menggunakan rumusan statistik.

Peneliti menggunakan teknik analisis data antara lain :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang diandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan penelitian akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.⁵

Dalam hal ini, setelah peneliti mendapatkan banyak data serta informasi, namun kondisi dan keadaan masih mentah, maka peneliti harus mengolah terlebih dahulu. Maka, tindakan awal yang harus dilakukan oleh peneliti harus memilih dan memilah data dan informasi yang penting dan berkaitan dengan fokus penelitian yaitu pandangan masyarakat tentang proses *prewedding* dalam undangan pernikahan di Desa Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.

2. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk, uraian tingkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 249.

sejenisnya. Dalam hal ini, Miles and Huberman (1984) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁶

Dalam hal ini maka penyusunan informasi yang lebih kompleks ke dalam bentuk yang tersusun menjadikan lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan sebuah tindakan.

3. Kesimpulan

Setelah data dikumpulkan kemudian di reduksi dan disajikan, kemudian ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data, pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁷ Dengan demikian data-data yang telah diperoleh menjadi acuan bagi peneliti untuk menarik kesimpulan.

Model kesimpulan dalam penelitian ini yaitu induktif, yaitu menggabungkan data-data atau fakta yang ada menjadi satu rangkaian. Fakta-fakta yang ada yaitu pendapat masyarakat yang berbeda kemudian ditarik kesimpulan dari berbagai pendapat tersebut.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 249.

⁷ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 291.

BAB IV

FOTO *PREWEDDING* DALAM UNDANGAN PERNIKAHAN PANDANGAN MASYARAKAT DESA SEMAMPIR

A. Pandangan Masyarakat Desa Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara

Masyarakat Desa Semampir berjumlah penduduk 3816 jiwa. Desa Semampir terdiri dari 13 RT dan 3 RW. Masyarakat yang peneliti wawancarai dirasa dapat mewakili suara seluruh masyarakat Desa Semampir tentang pandangan masyarakat terhadap foto *prewedding* dalam undangan pernikahan.

Masyarakat yang penulis pilih yaitu tokoh agama, remaja dan sesepuh. Tokoh agama yang peneliti maksud adalah masyarakat desa Semampir yang sering berdakwah dan memberikan kajian-kajian Islami. Sedangkan remaja yang peneliti maksud adalah ia yang telah berumur 19-24 tahun dan belum menikah. Peneliti mengambil remaja berumur 19-24 tahun karena batas minimal usia menikah bagi perempuan adalah 19 tahun. Dan sesepuh yang peneliti maksud yaitu mereka yang telah berumur 60-80 tahun karena dianggap orang paling arif yang bisa memberikan wejangan kepada anak muda.

Berikut adalah daftar nama masyarakat yang peneliti wawancarai beserta pandangannya mengenai foto *prewedding* dalam undangan pernikahan:

1. Tokoh Agama

- a. Ust Junianto S.E adalah tokoh agama yang berdakwah keliling dari kota satu ke kota lain. Ust Junianto berdakwah menggunakan sumber Al Quran, Hadist dan Kitab. Ust Junianto juga berdakwah melalui tulisan, karena beliau adalah pemimpin redaksi majalah Al-Qomar yang berisi kajian-kajian Islam. Selain itu Ust Junianto merupakan pimpinan Yayasan Balai Dakwah Banjarnegara dan termasuk anggota DAI Majelis Dakwah Islam Indonesia (MADINA). Bertempat tinggal di Desa Semampir RT 06 RW 02.

Ustad Junianto S.E sebagai tokoh agama mengatakan “foto *prewedding* itu haram karena didalamnya terdapat beberapa adab pergaulan perempuan dan laki-laki dalam Islam yang dilanggar yaitu adanya khalwat, mubasyarah dan ikhtilath, kemudian dalam firman Allah yang berisi apa-apa yang mengantarkan pada haram salah satunya mendekati zina, maka itu adalah haram. Karena orang awam biasanya hanya melihat hasilnya dan itu bisa menjadi sebuah fitnah karena sudah berdua-duaan”.¹

- b. Ustadzah Harini merupakan tokoh agama yang berdakwah keliling dari desa ke desa khususnya pada perempuan. Ustadzah Harini pernah sekolah diniyah di Pondok Pesantren Al Muqmin, Solo. Ustadzah Harini juga dulu sering mengikuti kajian Islam dan

¹ Wawancara dengan Ust Junianto SE, salah satu tokoh agama sebagai responden, pada hari Rabu 12 Juni 2019, pukul 10.00 Wib, di rumah responden Semampir RT 6 RW 3.

membaca-baca kitab. Ustadzah Harini biasanya berdakwah ke ibu-ibu. Bertempat tinggal di Desa Semampir RT 04 RW 01.

Ustadzah Harini sebagai tokoh agama mengatakan bahwa “tidak setuju karena dalam Islam tidak dibolehkan karena ada dalilnya QS Al Isrā : 32. Karena mereka baru calon dan belum resmi, ketemu saja harus ada perantara. Dan juga hadist yang mendekati zina”.²

- c. Ustadzah Hj. Musriyah SPd merupakan tokoh agama yang berdakwah sudah cukup lama. Beliau adalah pensiunan guru sd yang memulai dakwah dari mulai mengikuti kajian-kajian di perkumpulan dan membaca-baca kitab sunnah kemudian berdakwah di desa Semampir, Binorong dan Kalitengah. Desa Kalitengah merupakan desa pelosok yang mengalami kristenisasi, dan beliau memberikan kajian-kajian Islam disana. Selain menyampaikan kajian Islamiah, beliau juga memperbaiki bacaan Al-Quran dan hafalan dari anak kecil sampai orang tua. Berkediaman di Desa Semampir RT 05 RW 01.

Ustadzah Musriyah Spd sebagai tokoh agam mengatakan “sangat tidak setuju karena itu tidak diperbolehkan dalam agama. Berdalil dari hadist yang menyebutkan bahwa segala macam foto

² Wawancara dengan Ustadzah Harini, salah satu tokoh agama sebagai responden, pada hari Rabu 5 Juli 2019, pukul 16.30 Wib, di rumah responden Semampir RT 4 RW 1.

atau gambar yang bernyawa itu haram karena akan diakhirat nanti supaya dihidupkan gambar tersebut”.³

- d. Ustad Freyana Kusuma adalah tokoh agama yang bekerja sebagai staf di kecamatan Kalibening di bidang pemberdayaan masyarakat desa ini memulai dakwah dari mengikuti kajian-kajian dan belajar secara otodidak dengan membaca-baca kitab Islami. Beliau menyalurkan dakwahnya dari desa ke desa. Berkediaman di desa Semampir RT 03 RW 01.

Ustad Freyana Kusuma sebagai tokoh agama mengatakan ketidak sesuaian foto *prewedding* dengan ajaran dalam agama Islam. “Sekalipun dalam proses tersebut melibatkan banyak orang didalamnya dan mungkin dengan pose berjauhan tetap kurang pas. Karena masih dalam satu kegiatan. Kalau ada desain lain kenapa harus menggunakan foto *prewedding*. Dalam hal ini dalil yang dipakai adalah tentang membuka aurat, dan berdua-duan, bermesraan apalagi undangan untuk dibagikan kepada umum”.⁴

- e. KH. Jarnudin Spdi, tokoh agama yang berdakwah dari tahun 1928 sampai sekarang, beliau menyalurkan dakwah dari pengajian satu ke pengajian lainnya, dari mulai ibu-ibu sampai bapak-bapak. Akhir-akhir ini banyak anak muda yang juga berkelompok ikut

³ Wawancara dengan Ustadzah Musriyah, salah satu tokoh agama sebagai responden, pada hari Sabtu 14 Juli 2019, pukul 19.00 Wib, di rumah responden Semampir RT 5 RW 1.

⁴ Wawancara dengan Ust Freyana Kusuma, salah satu tokoh agama sebagai responden, pada hari Sabtu 14 Juli 2019, pukul 20.00 Wib, di rumah responden Semampir RT 3 RW 1.

dalam dakwah beliau. Berkediaman di desa Semampir RT 01 RW 01.

KH Jarnudin Spd sebagai tokoh agama juga sependapat dengan tokoh agama lain yaitu “kurang setuju dengan foto *prewedding* karena dengan dasar hukum tentang mendekati zina. Kalau berjauhan masih ada toleransi tapi tetap saja kurang setuju dengan foto *prewedding* dalam undangan pernikahan”.⁵

- f. Ustad Iman Abadi, tokoh agama yang memulai dakwah dari mulai mengikuti kajian PPI (Pelajar Islam Indonesia) pada tahun 1980 kemudian mengikuti kajian Pemuda Muhammadiyah dan berorganisasi di HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), beliau berdakwah dari lingkungan RT dan pengajian ibu-ibu. Beliau pernah belajar di Pondok Pesantren Gontor namun karena suatu hal beliau tidak melanjutkannya. Dan beliau merasa menyesal karena tidak melanjutkan belajar di PonPes Gontor. Berkediaman di desa Semampir RT 01 RW 01.

Ustad Iman Abadi berbeda pendapat dengan KH Jarnudin Spd dimana menurut Ustad Iman Abadi berpendapat bahwa “walapun berjauhan tetap saja tidak pas, karena ada zina mata didalamnya apalagi dengan pose yang bermesraan”.⁶

⁵ Wawancara dengan KH. Jarnudin Spdi, salah satu tokoh agama sebagai responden, pada hari Minggu 15 Juli 2019, pukul 19.00 Wib, di rumah responden Semampir RT 1 RW 1.

⁶ Wawancara dengan Ust Iman Abadi, salah satu tokoh agama sebagai responden, pada hari Minggu 15 Juli 2019, pukul 20.00 Wib, di rumah responden Semampir RT 1 RW 1.

2. Remaja :

- a. Karina Festia Ramadhani, remaja Desa Semampir RT 04 RW 02 yang merupakan mahasiswi UMP telah berumur 20 tahun dan belum menikah.

Karina Festia Ramadhani sebagai remaja mengatakan “bahwa sebaiknya tidak usah foto *prewedding* karena itu dilakukan sebelum akad atau belum menjadi muhrim dengan pose yang mesra sangat tidak dianjurkan oleh agama, tetapi jika foto berjauh-jauhan masih bisa ditoleransi. Jadi menurut Karina foto *prewedding* boleh dengan syarat tidak saling menempel”.⁷

- b. Indah Septian Sari Eka Wati S.Kep, remaja Desa Semampir RT 04 RW 01 yang sedang merintis bisnis online, berumur 24 tahun dan belum menikah.

Indah Septian Sari sebagai remaja mengatakan bahwa “hukum Islamnya pasti tidak boleh tapi menurut Indah boleh saja foto *prewedding* selama masih dalam tata krama dan sopan. Mungkin tujuannya bagus agar orang mengetahui calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.”⁸

- c. Desiana Dwi Astuti, remaja Desa Semampir RT 03 RW 01, wiraswasta, berumur 24 tahun dan belum menikah.

⁷ Wawancara dengan Karina Festia R, salah satu remaja sebagai responden, pada hari Rabu 12 Juni 2019, pukul 09.00 Wib, di rumah responden Semampir RT 4 RW 4.

⁸ Wawancara dengan Indah Septian, salah satu remaja sebagai responden, pada hari Selasa 17 Juli 2019, pukul 10.00 Wib, di rumah responden Semampir RT4 RW 1.

Desiana Dwi Astuti sebagai remaja mengatakan “bagus kalau foto *prewedding*, walau dalam agama tidak boleh karena berduaan tapi tidak apa-apa jika ingin menggunakan foto *prewedding* sebagai desain undangan.”⁹

- d. Farkhatun Diyah Kinanthi, remaja Desa Semampir RT 05 RW 03, berumur 24 tahun. Sedang menempuh pendidikan S1 di UNNES jurusan Bimbingan Konseling. Belum menikah.

Farkhatun Diyah Kinanthi sebagai remaja mengatakan bahwa “sepemahaman saya tidak boleh, alangkah lebih baik kalau mau foto nanti setelah sah (setelah menikah). Karena kalau begitu mereka belum muhrim tapi sudah saling bersentuhan, bertatap-tatapan. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam. Tapi mungkin sebagian orang yang belum/tidak berpandangan seperti itu ya. Kalo diliat di luar agama baik-baik aja, selama masih sopan.”¹⁰

- e. Devi Yoga Erisa, remaja Desa Semampir RT 06 RW 01, berumur 22 tahun belum menikah, sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Amikom Yogyakarta.

Devi Yoga Erisa sebagai remaja mengatakan bahwa “dalam agama bersentuhan dengan bukan muhrim memang tidak boleh, tapi apabila fotonya tidak berpegangan tidak apa-apa toh undangan

⁹ Wawancara dengan Desiana Dwi, salah satu remaja sebagai responden, pada hari Selasa 17 Juli 2019, pukul 19.00 Wib, di rumah responden Semampir RT 3 RW 1.

¹⁰ Wawancara dengan Farkhatun, salah satu remaja sebagai responden, pada hari Senin 16 Juli 2019, pukul 12.30 Wib, melalui Whatsapp.

dengan foto *prewedding* memudahkan tamu yang di undang untuk mengenali calon pengantinnya.”¹¹

- f. Nur Ainun Umi, remaja Desa Semampir RT 05 RW 03, wirausaha, berumur 23 tahun belum menikah.

Nur Ainun Umi sebagai remaja mengatakan bahwa “foto *prewedding* dalam undangan pernikahan itu bagus, tapi kalau fotonya terlalu dekat mungkin bagus tapi sebenarnya kurang baik karena baru mau di sahkan jadi sebaiknya foto *prewedding* ya sewajarnya, kalou dari segi agama kalo bilang makhrom, belum makhrom, tapi kan pacaran aja sebenarnya tidak dibolehkan dalam agama, tapi kini banyak yang tidak memperdulikan itu.”¹²

3. Sesepeuh :

- a. Bapak H Sudarmo, pensiunan guru SD yang telah berumur 70 tahun juga sebagai imam masjid. Berkediaman di Desa Semampir RT 04 RW 01.

Bapak H Sudarmo sebagai sesepeuh mengatakan bahwa “sebelum akad sebaiknya jangan, apalagi fotonya berdekatan sudah seperti suami istri. Tapi kalau berjauhan masih boleh, asal jangan bergandengan apalagi bersentuhan. Lebih baik di nikahkan siri terlebih dahulu.”¹³

¹¹ Wawancara dengan Devi Yoga Erisa, salah satu remaja sebagai responden, pada hari Senin 16 Juli 2019, pukul 19.30 Wib, di rumah responden Semampir RT 6 RW 1.

¹² Wawancara dengan Nur Ainun Umi, salah satu remaja sebagai responden, pada hari Senin 16 Juli 2019, pukul 14.00 Wib, melalui Whatsapp.

¹³ Wawancara dengan Bapak H. Sudarmo, salah satu sesepeuh sebagai responden, pada hari Sabtu 14 Juli 2019, pukul 18.45 Wib, di rumah responden Semampir RT 4 RW 1.

- b. Ibu Hj Turiyah, pensiunan guru SD yang telah berumur 67 tahun. Berkediaman di Desa Semampir RT 04 RW 01. Sebagai sesepuh.

Ibu Hj Turiyah sebagai sesepuh menolak atau melarang karena bagaimana juga “proses foto *prewedding* dilakukan sebelum sah menjadi suami istri. Walau berjauhan tetap tidak setuju dengan foto *prewedding*.”¹⁴

- c. Bapak H Sukar, pensiunan guru SD yang telah berumur 66 tahun. Berkediaman di Desa Semampir RT 05 RW 01. Sebagai sesepuh.

Bapak H Sukar sebagai sesepuh berpendapat bahwa “foto *prewedding* boleh saja, karna dari foto tersebut tamu undangan akan mengetahui calon pengantinnya.”¹⁵

- d. Bapak Basri, wirausaha berumur 63 tahun, berkediaman di Desa Semampir RT 06 RW 01.

Bapak Basri sebagai sesepuh mengatakan “bagus dan boleh saja, tidak masalah selama tidak merugikan orang lain.”¹⁶

- e. Bapak Purwono, pensiunan dari Pengadilan Agama Banjarnegara berumur 64 tahun. Berkediaman di Desa Semampir RT 03 RW 01. Sebagai sesepuh.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Hj Turiyah, salah satu sesepuh sebagai responden, pada hari Sabtu 14 Juli 2019, pukul 19.15 Wib, di rumah responden Semampir RT 4 RW 1.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak H.Sukar, salah satu sesepuh sebagai responden, pada hari Sabtu 14 Juli 2019, pukul 19.40 Wib, di rumah responden Semampir RT 5 RW 1.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Basri, salah satu sesepuh sebagai responden, pada hari Senin 16 Juli 2019, pukul 19.30 Wib, di rumah responden Semampir RT6 RW 1.

Bapak Purwono sebagai sesepuh mengatakan “sebenarnya dalam agama tidak diperbolehkan tapi ada toleransi jika fotonya berjauhan.”¹⁷

B. Analisis Pandangan Masyarakat Desa Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dan Perspektif Hukum Islam

Dalam memandang sesuatu masalah, setiap orang pasti berbeda-beda karena sudut pandang yang mereka ambil berbeda. Banyak orang yang mengambil sudut pandang hanya dari satu sisi tapi adapula orang yang memandang dari banyak sisi. Dari sudut pandang itu mereka dapat menyimpulkan pendapat tentang sebuah masalah.

Dari pandangan masyarakat diatas, terdapat perbedaan pendapat karena melihat dari sudut pandang yang berbeda. Peneliti akan menganalisis pendapat dari pandangan masyarakat desa Semampir terhadap foto *prewedding* dalam undangan pernikahan kedalam hukum Islam.

Analisis dari pandangan 3 masyarakat Desa Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara antara lain mengenai proses dan hasil dari foto *prewedding* dalam undangan pernikahan :

1. Proses foto *prewedding*
 - a. Sesepuh, analisis dari wawancara penulis kepada sesepuh mengenai proses foto *prewedding* dalam undangan pernikahan

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Purwono, salah satu sesepuh sebagai responden, pada hari Sabtu 14 Juli 2019, pukul 20.30 Wib, di rumah responden Semampir RT 3 RW 1.

yaitu mereka tidak begitu paham dengan prosesnya karena belum pernah menyaksikan sendiri proses pengambilan foto *prewedding* dalam undangan pernikahan. Sesepeuh memandang bahwa dalam proses foto *prewedding* tidak baik, karena belum sah menjadi suami istri.

Dalam analisis hukum Islamnya, proses foto *prewedding* tidak boleh karena dalam proses walaupun tidak hanya berduaan antara calon mempelai tetapi ada unsur mendekati zina seperti bergandengan tangan, merangkul dan lain-lain. Terdapat dalam Q.S. Al-Isrā (17) : 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”¹⁸

Seperti pendapat dari Forum Bahtsul Masa’il Ma’had ‘Aly Hasyim Asy’ari Tebuireng, salah satu batasan satu majelis dalam kasus *ikhtilath* yaitu tidak berpegang-pegangan dan tidak terjadinya *khalwath*. Berarti dalam proses foto *prewedding*, sesepeuh sejalan dengan ajaran agama Islam yang dasar hukumnya terdapat pada Q.S. Al-Isrā (17) : 32 diatas, menurut fatwa haram foto *prewedding* menurut forum musyawarah Ponpes Lirboyo karena termasuk dalam perbuatan mendekati zina dan dalam

¹⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publish & Distributing), hlm. 285.

Forum Bahtsul Masa'il Ma'had 'Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng tentang batas laki-laki dan perempuan dalam satu majelis.

- b. Remaja, analisis dari wawancara dengan remaja Desa Semampir mengenai proses foto *prewedding* dalam undangan pernikahan yaitu mereka lebih mengerti tentang proses foto *prewedding* dalam undangan pernikahan dari pada sesepuh. Karena foto *prewedding* sudah menjadi hal yang umum dan wajar untuk calon pengantin, baik itu digunakan untuk undangan, maupun souvenir pernikahan.

Remaja desa Semampir memandang proses foto *prewedding* dan menurut remaja selama masih dalam tata krama dan pakaian yang sopan tidak masalah atau berjauhan dan dalam pengambilan foto *prewedding* tidak hanya berdua saja.

Dalam analisis agama, proses foto *prewedding* terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh agama Islam, walaupun dalam pengambilan fotonya tidak hanya berdua saja dan berjauhan tetap dalam agama Islam tidak diperbolehkan karena ada unsur zina mata dengan dasar hukum Q.S. Al-Isrā (17) : 32 , yang berisi larangan mendekati zina, dan Q.S An-Nūr (24) : 30-31 yang berisi perintah untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan dan Q.S Al-A'rāf (7) : 26 yang berisi perintah untuk menutup aurat, yang berbunyi :

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا ۗ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۗ

ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.”¹⁹

Berarti pendapat remaja tidak sesuai dengan ajaran agama Islam karena memperbolehkan perbuatan mendekati zina.

- c. Tokoh Agama, mengatakan bahwa dalam agama Islam tidak diperbolehkan foto *prewedding* dengan beberapa dasar hukum agama Islam salah satunya Q.S. Al-Isrā (17) : 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”²⁰

Dasar hukum lainnya pada Q.S An-Nūr (24) : 30, yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ

بِمَا يَصْنَعُونَ

IAIN PURWOKERTO

“Katakanlah kepada orang-orang laki-laki yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.’²¹

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ

¹⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publish & Distributing), hlm. 165.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 285.

²¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publish & Distributing), hlm. 353.

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
 أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ
 وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”²²

Dari dasar hukum yang diatas, tokoh agama menyimpulkan

bahwa masyarakat tidak melihat proses pengambilan foto *prewedding* karna masyarakat hanya memandang dari gambar yang dihasilkan. Pendapat tentang proses foto *prewedding* menurut tokoh agama sesuai dengan ajaran Islam.

Para tokoh agama tidak setuju dengan proses dalam pengambilan foto *prewedding* dengan dasar hukum di atas. Dalam

²² Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publish & Distributing), hlm. 353.

proses foto *prewedding* memang tidak hanya berdua antara calon pengantin tetapi terdapat banyak orang yaitu crew fotografer, penata rias dan penata busana tetapi dalam pengambilan foto *prewedding* tentunya harus diarahkan untuk berpose atau bergaya. Dalam pose berfoto biasanya terdapat unsur zina mata, dan bermesraan antara calon pengantin.

2. Hasil foto *prewedding* dalam undangan pernikahan




Foto 1

Dalam contoh foto 1 memperlihatkan bahwa laki-laki dan perempuan saling bergandengan tangan. Terlihat juga bahwa kostum yang dikenakan berbeda, yang satu menggunakan gaun dengan khimar dan yang satu menggunakan kaos biasa dengan tidak menggunakan khimar. Pose dalam foto 1 terlalu mesra dan menempel.

Pandangan masyarakat desa Semampir yang peneliti wawancarai tentang foto 1 yaitu :

- a. Para remaja yang peneliti wawancarai mengatakan bahwa foto 1 walau posenya terlalu menempel tetapi masih wajar. Meskipun dalam foto 1 ada yang membuka aurat atau tidak menggunakan jilbab tetapi foto 1 belum termasuk kedalam *pornografi*. Para remaja masih memaklumi jika hanya sebatas bergandengan tangan.
- b. Sesepeuh memandang bahwa foto 1 tidak bagus karena tidak sesuai syariat Islam. Dimana dalam foto 1 sudah bergandengan dan bernesraan padahal belum sah menjadi suami istri. Sesepeuh menganggap bahwa undangan pernikahan yang ada foto *prewedding* merupakan cara mempelai untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat agar mudah berbaur dalam lingkungan.
- c. Tokoh Agama Desa Semampir memandang foto 1 sangat tidak sesuai dengan Syariat Islam. Dalam foto 1, tokoh agam desa Semampir sangat tidak setuju dengan hasil foto seperti sudah sah menjadi suami istri padahal belum. Ini sangat melanggar ajaran dalam agama Islam.

Dalam foto 1 terdapat unsur ikhtilath, khalwat, dan kasyful aurot. Apalagi dalam satu undangan terdapat 2 foto yang berbeda yaitu satu menggunakan khimar dan satu

tidak menggunakan jilbab. Terkesan seperti tidak konsisten pada jilbabnya. Padahal Allah telah memerintahkan kepada wanita supaya menutup aurat dan menggunakan jilbab dan khimar.

Dari pendapat diatas pendapat remaja Desa Semampir tentang hasil foto *prewedding* dalam undangan pernikahan tidak sesuai dengan Syariat Islam karena membiarkan atau bersikap rela melihat perbuatan mendekati zina seperti pada fatwa haram foto *prewedding* oleh Ponpes Lirboyo yang mengharamkan fotografer karena dianggap rela melihat perbuatan mendekati zina. Dalam Islam tindakan tersebut sudah termasuk mendekati zina walaupun dalam prosesnya tidak ada khalwat karena dalam prosesnya tidak hanya berdua melainkan dengan para krew, tetapi dalam hasil yang di dapat dari foto 1 didalamnya terdapat unsur ikhtilath dan khalwath.

Pendapat sesepuh sesuai dengan ajaran Islam yaitu tentang ikhtilath dan khalwat dengan dasar hukum Q.S. Al-

Isrā (17) : 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَجِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”²³

Dan pendapat tokoh sesepuh sesuai dengan fatwa haram foto *prewedding* menurut forum musyawarah Ponpes Lirboyo karena termasuk dalam perbuatan mendekati zina dan dalam Forum Bahtsul Masa'il Ma'had 'Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng tentang batas laki-laki dan perempuan dalam satu majelis yang membatasi tidak boleh pegang-pegangan dan memakai pakaian sesuai syariat Islam.

Pendapat tokoh agama sesuai dengan ajaran Islam yaitu dengan dasar hukum ikhtilath dan khalwat dan kasyful aurat. Dasar hukum tentang aurat pada Q.S Al-A'rāf (7) : 26 yang berbunyi :

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا ۗ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۗ
ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.”²⁴

Dan QS Al-Ahzāb (33) : 59 tentang perintah menggunakan jilbab , yang berbunyi :

²³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publish & Distributing), hlm. 285.

²⁴ *Ibid*, hlm. 153.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ
ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَنَنَّ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²⁵



Foto 2

Dalam foto 2 terlihat seorang perempuan membawa bunga dan berpunggung-punggung dengan seorang laki-laki. Dalam foto 2 pandangan mereka lurus menghadap kamera. Dengan kostum kasual yang sama berwarna putih. Berdekatan namun tidak berhadap-hadapan.

²⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publish & Distributing), hlm. 426.

Pandangan masyarakat desa Semampir yang peneliti wawancarai tentang foto 2 yaitu :

- a. Remaja mengatakan bahwa foto 2 bagus karena terlihat elegan dan lebih natural karena pakaian yang digunakan kasual. Meskipun menempel tapi berpunggung-punggung, remaja desa Semampir mengatakan itu tidak menjadi masalah.
- b. Sesebuah mengatakan foto 2 tidak apa-apa karena berpunggung-punggung, tidak bersentuhan dan tidak bermesraan.
- c. Tokoh Agama mengatakan bahwa foto 2 tidak diperbolehkan karena masih ada unsur ikhtilath dimana punggung dan punggung saling menempel walaupun terhalang oleh kain baju.

Pendapat remaja dan sesebuah tidak sesuai ajaran Islam jika yang dipakai tokoh agama adalah dasar hukum pada Q.S. Al-Isrā (17) : 32 dan pada Forum Bahtsul Masa'il Ma'had 'Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng tentang batas laki-laki dan perempuan dalam satu majelis yang membatasi bahwa tidak boleh terjadinya khalwat dan antara laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat padahal dalam foto 2 posenya terlalu dekat.



Foto 3


Dalam foto 3 memperlihatkan seorang perempuan yang memeluk dari belakang secara mesra dari belakang. Dengan kepala perempuan yang menyender ke bahu laki-laki. Dan laki-laki yang menolehkan pandangannya seperti melirik kepada perempuan dibelakangnya.

Pandangan masyarakat desa Semampir yang peneliti wawancarai tentang foto 3 yaitu :

- a. Remaja mengatakan bahwa foto 3 masih wajar karena posisi laki-laki membelakangi perempuan. Foto 3 menjadi tidak wajar apabila posisi laki-laki berhadapan dengan perempuan dengan posisi sama.
- b. Sesebuah mengatakan foto 3 ini tidak sopan karena berpelukan padahal mereka belum muhrim. Walaupun berpelukan punggung tetapi dilihat orang tidak sopan dan tidak sesuai dengan syariat Islam.

- c. Tokoh agama sangat tidak setuju dengan pose dalam foto 3 ini karena itu sudah sangat mendekati zina karena sudah berpelukan dan bernesraan padahal belum sah menjadi suami istri.

Dari pandangan tersebut, pandangan remaja tentang foto 3 tidak sesuai dengan ajaran agama, kemudian pendapat sesepuh dan tokoh agama sesuai dengan dasar hukum yaitu tentang khalwat dan ikhtilath pada Q.S. Al-Isrā (17) : 32 dan fatwa haram foto *prewedding* yang dikeluarkan oleh Forum Musyawarah Ponpes Lirboyo.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Konsep dan proses foto *prewedding* dalam penelitian ini dilakukan sebelum akad pernikahan berlangsung atau sebelum sah menjadi suami istri. Pengambilan foto *prewedding* dilakukan sekitar 6-3 bulan sebelum akad pernikahan. Hampir semua gaya atau *pose* diarahkan oleh fotografer.
2. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kalangan remaja memandang proses dan hasil foto *prewedding* tidak sejalan dengan hukum Islam, sedangkan kalangan sesepuh memandang proses dalam foto *prewedding* sejalan dengan hukum Islam, namun hasil foto *prewedding* tersebut kurang sesuai dengan hukum Islam. Adapun tokoh agama memandang proses dan hasil foto *prewedding* tidak sejalan dengan hukum Islam.
3. Foto *prewedding* mempunyai dasar hukum boleh, selama tidak melanggar aturan-aturan syara' seperti khalwat, ikhtilath dan kasyful aurat baik dalam proses pengambilan foto maupun hasil foto *prewedding* dalam undangan pernikahan.

B. Saran

1. Sebaiknya tradisi foto *prewedding* diganti menjadi foto *postwedding*. Foto *postwedding* sebagai pengganti *prewedding* merupakan foto yang

diambil setelah menikah. Maka jika dalam foto *postwedding* ada unsur khalwath dan ikhtilath tidak akan menjadi masalah.

2. Apabila tetap ingin foto *prewedding* maka meminta kepada fotografer untuk mengarahkan pose berfoto yang tidak mengandung khalwat, dan ikhtilath. Tetap menjaga jarak kepada calon pasangannya dalam proses pengambilan foto *prewedding*.
3. Calon pengantin menggunakan busana yang sopan dan menutup aurat.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Riyanto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Al-Jundi, Abu Abdillah. *Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah fil Kitab wa as-Sunnah*. Pekalongan: Pustaka Sumayyah, 2009.
- Al-Qathany, Muhammad Ahmad Muabbir, dkk. *Pesan Untuk Muslimah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Arif Hidayatullah, Abu Umamah. *Ikhtilath*. Diakses dari [https://islamhouse.com/id/category /732457/showall/showall/1/](https://islamhouse.com/id/category/732457/showall/showall/1/). Pada 21 Oktober 2019 pukul 11.39 Wib.
- Arsita, Eka Hardini. *Bagaimana Sejarah Prewedding*. Diakses dari <http://kapankamunikah.com/bagaimana-sejarah-prewedding/>. Pada 20 Maret 2019, pukul 19.51 Wib.
- Ashsofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Bridestory. *Hal yang Perlu Anda Ketahui Tentang Foto Prewedding*. Diakses dari <http://www.bridestory.com/id/blog/hal-yang-perlu-anda-ketahui-tentang-foto-pre-wedding>. Pada 26 Juni 2019 pukul 10.49 Wib.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1999.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh Jilid 2*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Direktur Bina KUA & Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, 2017.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Huda, Nurul. *Mitsaqan Ghalidza Indahnya Pacaran Dalam Islam*. Cilacap: Penerbit Huzdah, 2013.

Hermawan, Andik Ropingi. *Foto Prewedding dalam Perspektif Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri*. Diakses dari <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/mediakita/article/download/536/348>. Pada 20 Maret 2019 pukul 19.58 Wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/pandang> , diakses pada 27 September 2019, pukul 23.45 Wib.

Kementrian Agama. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* .Surabaya: Halim Publish &Distributing.

Nawang Sari, Diah. *Urgensi Pendidikan Seks Dalam Islam*. Diakses dari <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/tadris/article/viewFile/639/599>. Pada 21 Oktober 2019 pukul 17.22 Wib.

Rosyidin, M. Abror. *Hukum Ikhtilath Pria-Wanita Dalam Satu Majelis*. Diakses dari <https://tebuieng.online/hukum-ikhtilat-pria-wanita-dalam-sebuah-majlis/>. Pada 21 Oktober 11.29 Wib.

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.

Tanjung, Armaid. *Free Sex No! Nikah Yess!*. Jakarta : Amzah, 2007.

Tukangpoto. *Fatwa Haram Foto Prewedding*. Diakses dari <http://fotograferjurnal.blogspot.com/2010/01/fatwa-haram-foto-prewedding.html>. Pada 20 Maret 2019, pukul 20.43 Wib.

Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2000.

Yahya Abu. *Ṣaḥīḥ Muslim Bi Syarḥ An-Nawawī*. Lebanon: Darul Fikr, 2000.

Yanggo, Huzaemah T. *Fiqih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001.

IAIN PURWOKERTO

BIODATA MAHASISWA

1. Nama : Adindha Putri Arifianing Kasih
2. NIM : 1522302003
3. Jurusan : Syariah
4. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarnegara, 19 Januari 1997
6. Alamat Asal : Jalan
RT/RW : 04/01
Desa/ Kelurahan : Semampir
Kecamatan : Banjarnegara
Kabupaten/ Kode Pos : Banjarnegara
53418
Propinsi : Jawa Tengah
7. Alamat Sekarang/ Domisili : Jalan :
RT/RW : 04/01
Desa/ Kelurahan : Semampir
Kecamatan : Banjarnegara
Kabupaten/ Kode Pos : Banjarnegara
53418
Propinsi : Jawa Tengah
8. Telepon/ HP Aktif : 082225268011
9. Email : adindhaputriarifianingkasih@gmail.com
10. Instagram / Twiter : @adindhaputriak / @adindhap
11. Nama Orang Tua/Wali : Ayah : Arif Wahyono
Ibu : Sumarni
12. Pekerjaan Orang Tua/Wali : Ayah : Wirausaha
Ibu : Wirausaha
13. Asal Sekolah : SMA N 1 Bawang
14. Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat terhadap Foto
Prewedding dalam Undangan
Pernikahan Perspektif Hukum Islam
15. Tanggal Lulus Munaqasyah :
(diisi oleh petugas)
16. Indeks Prestasi Kumulatif :
(diisi oleh petugas)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.



Saya tersebut di atas

Adindha Putri Arifianing Kasih
NIM. 1522302003